Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 31533-31540

Implementasi Kebijakan Zonasi Wilayah Pesisir Dalam Mengendalikan Dampak Pariwisata: Studi Kasus Kawasan Wisata Bahari Mandeh, Sumatera Barat

Lisa Anisa[1], Juni Rahmad Hasibuan[2], Rico Irvanda[3], Eni Kamal[4], Widya Prarikeslan[5], [1235]Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana,Universitas Negeri Padang,
[4] Universitas Bung Hatta Padang
Corresponding Author: Juni Rahmad Hasibuan, e-mail: rahmathasibuan69@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRACT

Indonesia as an archipelagic country faces complex challenges in managing coastal areas that have high economic value but are vulnerable to environmental degradation. This research analyzes the implementation of coastal zoning policies through the Coastal and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) based on West Sumatra Provincial Regulation Number 2 of 2018 in controlling tourism impacts in the Mandeh Marine Tourism Area. Using a normative-empirical gap analysis case study approach, this study examines the effectiveness of zoning policies in balancing economic utilization and coastal ecosystem conservation.

The results show that the implementation of RZWP3K Regional Regulation in the Mandeh Area successfully created a legal framework that divides the area into five main zones: conservation zone (325 ha of mangroves), tourism zone (18,000 ha), capture fisheries zone, cultivation zone, and special mangrove zone with specific regulations in each zone. Integration with the Tourism Development Master Plan (RIPPAR) of Pesisir Selatan Regency 2026-2045 shows strong government commitment to realizing sustainable blue tourism, reflected in the 59% growth of accommodation infrastructure (56 hotels with 622 rooms in 2023) and tourism sector contribution to West Sumatra's GDP reaching 1.89%[1][2].

However, implementation faces challenges including delays due to revision of Regional Regulation Article 41(b) ratified in 2023, zoning conflicts between traditional fishing areas and tourism zones, and gaps between nagari government master plans and provincial regulatory provisions[3]. The research recommends harmonization of multi-level regulations, strengthening cross-sectoral coordination mechanisms, and optimizing technology-based monitoring systems for more effective implementation.

Keywords: Coastal Management, Mandeh Area, RZWP3K, Sustainable Tourism, Zoning Policy

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 99.093 km menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola wilayah pesisir yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun rentan terhadap degradasi lingkungan[5]. Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah 5.749,89 km² dan panjang garis pantai 234 km memiliki potensi pariwisata bahari yang luar biasa, khususnya di Kawasan Wisata Bahari Mandeh[2].

Kawasan Mandeh telah ditetapkan sebagai Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) pada tahun 2015 dan masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) sebagai prioritas kawasan barat Indonesia[6]. Data terkini dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kabupaten Pesisir Selatan 2026- 2045 menunjukkan pertumbuhan pesat sektor pariwisata dengan kunjungan wisatawan mencapai 2,6 juta orang dan kontribusi terhadap PDB Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,89% pada tahun 2023[2].

Pertumbuhan pesat pariwisata ini memberikan dampak ganda: di satu sisi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain memberikan tekanan terhadap ekosistem pesisir, khususnya mangrove seluas 325 hektare[3][7]. Implementasi kebijakan zonasi wilayah pesisir melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang RZWP3K menjadi instrumen kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi lingkungan[1][4].

1.2. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan:
2. Bagaimana efektivitas implementasi Perda Sumatera Barat No.2/2018 tentang RZWP3K dalam mengendalikan dampak pariwisata di Kawasan Mandeh?
3. Bagaimana integrasi antara RZWP3K provinsi dengan RIPPAR Kabupaten Pesisir Selatan 2026-2045 dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan?
4. Apa saja gap implementasi antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris di lapangan?
5. Bagaimana model pengelolaan yang dapat direplikasi untuk kawasan wisata bahari lainnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efektivitas implementasi kebijakan zonasi berdasarkan Perda No.2/2018 dalam mengendalikan dampak pariwisata
2. Mengevaluasi integrasi kebijakan multi-level (provinsi-kabupaten-nagari) dalam pengelolaan pariwisata pesisir
3. Mengidentifikasi gap implementasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan
4. Mengembangkan model pengelolaan zonasi pesisir yang dapat direplikasi

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

Akademis: Kontribusi terhadap pengembangan teori pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan implementasi kebijakan zonasi. Praktis: Rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi RZWP3K. Kebijakan: Masukan untuk penyempurnaan regulasi zonasi pesisir dan harmonisasi kebijakan multi-level.

1.5. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management/ICZM) merupakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam pemanfaatan ruang pesisir[8]. ICZM bertujuan menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui koordinasi antar sektor dan partisipasi stakeholder[9].

2. Kebijakan Zonasi Wilayah Pesisir di Indonesia

UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai instrumen perencanaan spasial[10]. RZWP3K membagi wilayah pesisir menjadi zona-zona dengan fungsi dan regulasi spesifik untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai daya dukung lingkungan[11].

3. Pariwisata Berkelanjutan dan Daya Dukung Lingkungan

Pariwisata berkelanjutan adalah konsep pengembangan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang[12]. Konsep carrying capacity menjadi dasar penetapan batasan aktivitas wisata untuk mencegah degradasi ekosistem[13].

4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya zonasi dalam pengelolaan pariwisata pesisir. Studi di Kepulauan Anambas[14], Banyuwangi[15], dan Tanjung Baru[16] menunjukkan bahwa implementasi zonasi yang efektif dapat mengendalikan

dampak pariwisata sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, gap antara regulasi dan implementasi masih menjadi tantangan utama.

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif dengan metode analisis gap normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi implementasi kebijakan zonasi secara mendalam dalam konteks spesifik Kawasan Mandeh.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Wisata Bahari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan (Kec. IV Jurai), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan luas area 18.000 hektare.

2.3. Sumber Data

Data Primer:

Observasi lapangan kondisi implementasi zonasi

Wawancara dengan stakeholder (pemerintah nagari, dinas pariwisata, dinas kelautan dan perikanan, masyarakat pesisir, operator wisata)

Data Sekunder:

Perda Provinsi Sumatera Barat No.2/2018 tentang RZWP3K[1] RIPPAR Kabupaten Pesisir Selatan 2026-2045[2]

Master Plan Pemerintah Nagari Mandeh[3] Laporan kinerja instansi terkait Data statistik pariwisata dan kependudukan

2.4. Teknik Analisis Data

1. Analisis Gap: Membandingkan ketentuan normatif dalam Perda dengan kondisi implementasi empiris
2. Analisis Stakeholder: Mengidentifikasi aktor dan pengaruhnya terhadap implementasi
3. Triangulasi Data: Validasi data dari berbagai sumber untuk meningkatkan reliabilitas
4. Evaluasi Efektivitas: Menggunakan indikator pencapaian tujuan konservasi dan pengendalian dampak

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Kawasan Wisata Bahari Mandeh

3.1.1. Karakteristik Geografis

Kawasan Mandeh terletak di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dengan panjang garis pantai 234 km[2]. Kawasan ini terdiri dari daratan dan perairan seluas 18.000 hektare yang dihiasi gugusan pulau-pulau kecil dengan keindahan alam yang luar biasa[7].

3.1.2. Potensi Pariwisata

Berdasarkan RIPPAR Kabupaten Pesisir Selatan 2026-2045, destinasi wisata bahari unggulan di Mandeh meliputi[2]:

1. Mandeh Boat Tour dengan pemandangan pulau-pulau eksotis View Point Mandeh dengan panorama teluk yang memukau
2. Wisata Bawah Air (diving dan snorkeling) dengan terumbu karang indah Surfing di pantai-pantai dengan ombak berkualitas
3. Wisata Pancing tradisional dan sport fishing
4. Pantai Salido dan Pulau Semangki sebagai ikon wisata

3.1.3. Infrastruktur Pariwisata

Data RIPPAR 2026-2045 menunjukkan pertumbuhan infrastruktur yang signifikan[2]:

Perkembangan Akomodasi:

1. Tahun 2022: 33 hotel dengan 505 kamar
2. Tahun 2023: 56 hotel dengan 622 kamar (pertumbuhan 70% unit, 23% kamar)
3. Total 94 unit penginapan tersebar di 15 kecamatan
4. Kecamatan IV Jurai (Mandeh) memiliki 30 unit penginapan (pertumbuhan >100%)

Kunjungan Wisatawan:

1. Total kunjungan tahun 2023: 2,6 juta wisatawan Kontribusi terhadap PDB Sumbar: 1,89%
2. Tren pertumbuhan konsisten sejak penetapan KWBT 2015

3.2. Kerangka Regulasi Zonasi Wilayah Pesisir

3.2.1. Perda Sumatera Barat No.2/2018 tentang RZWP3K

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 mengatur alokasi ruang wilayah pesisir untuk periode 2018-2038 dengan pembagian zona sebagai berikut[1][4]:

1. Zona Konservasi (Pasal 41)
   Luas: 325 hektare hutan mangrove
   Fungsi: Pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati
   Kegiatan diperbolehkan: Penelitian, pendidikan lingkungan, ekowisata terbatas
   Strategi pengelolaan: Rehabilitasi mangrove rusak, ekowisata berbasis masyarakat, pengelolaan terintegrasi lintas sektoral[3]
2. Zona Pariwisata (Pasal 29)
   Luas: 18.000 hektare
   Fungsi: Pengembangan wisata bahari berkelanjutan
   Kegiatan diperbolehkan: Penyediaan sarana prasarana pariwisata ramah lingkungan, snorkeling, island hopping, penangkapan ikan dengan pancing saat tidak ada wisata
   Kegiatan dilarang: Aktivitas pencemaran, pembangunan tidak sesuai tata ruang
3. Zona Perikanan dan Budidaya (Pasal 23-27)
   Fungsi: Pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan
   Kegiatan: Penangkapan tradisional, budidaya rumput laut, keramba jaring apung

3.2.2. RIPPAR Kabupaten Pesisir Selatan 2026-2045

RIPPAR mengadopsi konsep "Pariwisata Biru Berkelanjutan" dengan visi[2]:
"Terwujudnya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Berdaya Saing Global dan Berdampak kepada Kesejahteraan Masyarakat dengan Mengedepankan Pembangunan Pariwisata yang Inklusif, Kolaboratif, dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah (ABS,SBK)"

Program Prioritas 2026-2030:

1. Pembangunan Destinasi:
   a. Penguatan zonasi pariwisata biru
   b. Pengembangan aktivitas berbasis pengalaman (experience-based tourism) Pembangunan prasarana berstandar internasional
   c. Masyarakat sadar wisata berbasis ABS SBK
2. Pembangunan Industri:
   a. Ekosistem industri pariwisata kondusif dan inklusif
   b. Penerapan pengelolaan berkualitas berstandar internasional
   c. Keberlanjutan lingkungan dengan nilai ekonomi tinggi
3. Pembangunan SDM:
   a. Sertifikasi keahlian SDM pariwisata
   b. Pelatihan pemandu wisata, pelayan restoran/hotel Workshop operator seni budaya lokal Kewirausahaan industri kecil pariwisata
4. Pembangunan Kelembagaan:
   a. Struktur organisasi pentahelix (ABCGM: Akademisi, Bisnis, Community, Government, Media)
   b. Pokja di destinasi wisata
   c. Layanan pendaftaran usaha pariwisata
   d. Kerjasama CSR perusahaan

3.3. Implementasi Zonasi di Kawasan Mandeh

3.3.1. Master Plan Pemerintah Nagari Mandeh

Pemerintah Nagari Mandeh telah menyusun master plan ekowisata mangrove yang mencakup[3]:

a. Cottage wisata berbasis masyarakat Dermaga dan jalur wisata mangrove Gallery mangrove (edukasi)
b. Menara pandang (observation tower) Gazebo dan rest area
c. Workshop mangrove crafts Toko souvenir produk lokal Mangrove park
d. Namun, implementasi master plan mengalami keterlambatan karena revisi Perda Pasal 41(b) yang baru disahkan tahun 2023[3].

3.3.2. Zonasi Partisipatif Nagari Sungai Pinang

Sebagai bagian dari Kawasan Mandeh, Nagari Sungai Pinang mengimplementasikan zonasi melalui pemetaan partisipatif dengan pembagian[17]:

a. Zona budidaya rumput laut Zona wisata bahari
b. Zona perikanan tangkap Zona mangrove
c. Zona rajau (fishing ground) Alur pelayaran

3.4. Analisis Gap Implementasi Kebijakan

3.4.1. Gap Normatif-Empiris dalam Zonasi

Aspek	Ketentuan RZWP3K	Target RIPPAR	Kondisi Aktual	Gap Implementasi
Infrastruktur Akomodasi	Zona Pariwisata 18.000 ha	Peningkatan kualitas dan kuantitas	56 hotel (622 kamar), 30 unit di IV Jurai	Konsentrasi di IV Jurai, belum merata
Aksesibilitas	Terintegrasi multi-moda	Konektivitas antar destinasi	Akses jalan darat membaik	Akses pulau-pulau kecil terbatas
Partisipasi Masyarakat	Berbasis komunitas	Pokdarwis aktif	Beberapa pokdarwis aktif	Kapasitas SDM perlu ditingkatkan
Monitoring Lingkungan	Sistem berbasis teknologi	Digitalisasi pariwisata	Monitoring konvensional	Platform digital belum terintegrasi
Konservasi Mangrove	Rehabilitasi dan perlindungan	Ekowisata mangrove	Tertunda revisi Perda	Implementasi master plan terlambat
Koordinasi Lintas Sektor	Terintegrasi lintas instansi	Pentahelix collaboration	Koordinasi masih lemah	Tumpang tindih kewenangan

3.4.2. Konflik Zonasi Antar Sektor

Konflik Zona Perikanan vs Zona Pariwisata:
Pasal 29 Perda No.2/2018 menyatakan penangkapan ikan dengan pancing hanya diperbolehkan saat tidak ada kegiatan pariwisata[1]. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian bagi nelayan tradisional yang bergantung pada akses penangkapan ikan.
Konflik Zona Budidaya vs Zona Konservasi:
Pengembangan budidaya rumput laut berbasis masyarakat perlu diselaraskan dengan upaya konservasi ekosistem mangrove untuk menghindari degradasi habitat.

3.4.3. Keterlambatan Implementasi Regulasi

Revisi Perda Pasal 41(b) yang baru disahkan tahun 2023 menyebabkan penundaan implementasi master plan ekowisata mangrove Pemerintah Nagari Mandeh[3]. Proses perizinan lingkungan tertunda sehingga pembangunan fasilitas ekowisata tidak dapat segera direalisasikan.

3.5. Dampak Implementasi Kebijakan

3.5.1. Dampak Positif

Perlindungan Ekosistem:

Penetapan zona konservasi mangrove 325 ha memberikan perlindungan hukum yang jelas[1]
Program rehabilitasi mangrove meningkatkan kesadaran masyarakat[3]
Fungsi ekologis mangrove sebagai penyerap karbon biru dan pelindung pantai terjaga[18]
Pertumbuhan Ekonomi:
Pertumbuhan akomodasi 59% (2022-2023) menunjukkan dinamika ekonomi tinggi[2]
Kontribusi pariwisata terhadap PDB Sumbar mencapai 1,89%[2]
2,6 juta kunjungan wisatawan membuka peluang usaha masyarakat[2]
Pemberdayaan Masyarakat:
Ekowisata berbasis masyarakat memberikan alternative livelihood[3] Pokdarwis aktif dalam pengelolaan destinasi[17]
Diversifikasi ekonomi mengurangi ketergantungan pada sektor perikanan

3.5.2. Dampak Negatif dan Tantangan

Tekanan Lingkungan:

a. Pertumbuhan cepat infrastruktur berpotensi melebihi daya dukung Pengelolaan limbah pariwisata belum optimal
b. Kerusakan terumbu karang akibat aktivitas wisata bawah air

Ketimpangan Ekonomi:

a. Konsentrasi pembangunan di Kec. IV Jurai (30 unit penginapan)[2]
b. Kesenjangan manfaat antara masyarakat yang terlibat langsung dengan yang tidak Marginalisasi nelayan tradisional akibat pembatasan akses

Kelembagaan:

a. Koordinasi lintas sektor masih lemah
b. Sistem monitoring berbasis teknologi belum optimal Kapasitas SDM pengelola pariwisata perlu ditingkatkan

REKOMENDASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

4.1. Harmonisasi Regulasi Multi-Level

Sinkronisasi Vertikal:

1. Harmonisasi Perda RZWP3K dengan RIPPAR melalui forum koordinasi tetap
2. Penyesuaian master plan nagari dengan ketentuan kabupaten dan provinsi
3. Percepatan revisi regulasi yang menghambat implementasi

Mekanisme Koordinasi:

1. Pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan Kawasan Mandeh (provinsi-kabupaten-nagari)
2. Rapat koordinasi triwulanan untuk monitoring dan evaluasi
3. Sistem informasi manajemen terpadu berbasis digital

4.2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pengembangan SDM:

1. Pelatihan teknis pengelolaan ekowisata sesuai program RIPPAR[2]
2. Sertifikasi pemandu wisata dan pelayan homestay
3. Workshop operator seni budaya lokal
4. Capacity building untuk pokdarwis

Infrastruktur Kelembagaan:

1. Pendirian Pusat Informasi Pariwisata Mandeh (Tourism Information Center)
2. Laboratorium monitoring ekosistem pesisir
3. Platform digital monitoring zonasi real-time

4.3. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat

Program Pemberdayaan:

1. Implementasi payment for ecosystem services (PES) untuk masyarakat penjaga konservasi
2. Pengembangan usaha mikro ekowisata berbasis komunitas
3. Koperasi wisata untuk pemerataan manfaat ekonomi

Digitalisasi Partisipasi:

1. Aplikasi mobile untuk pelaporan kondisi lingkungan

2. Platform e-commerce produk lokal Mandeh
3. Sistem booking online homestay berbasis masyarakat

4.4. Inovasi Instrumen Kebijakan

Instrumen Ekonomi:

1. Retribusi berbasis carrying capacity untuk mengatur jumlah wisatawan
2. Insentif pajak bagi operator wisata yang menerapkan green practices
3. Dana konservasi dari kontribusi operator wisata

Instrumen Teknologi:

1. IoT sensor untuk monitoring kualitas air dan tutupan mangrove
2. Blockchain untuk sertifikasi ekowisata transparan
3. Augmented Reality untuk wisata edukasi mangrove

4.5. Implementasi Program RIPPAR 2026-2030

Quick Wins 2026-2027:

1. Digitalisasi sistem booking dan informasi destinasi
2. Pembangunan dermaga dan jalur wisata mangrove sesuai master plan nagari
3. Sertifikasi 100 pemandu wisata lokal

Mid-term Programs 2027-2030:

1. Penguatan infrastruktur connectivity ke pulau-pulau kecil
2. Pengembangan Marine Protected Area (MPA) terintegrasi
3. Penerapan green certification untuk semua operator wisata
4. Pembangunan gallery mangrove dan menara pandang

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan zonasi wilayah pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang RZWP3K di Kawasan Wisata Bahari Mandeh menunjukkan potensi besar dalam menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kerangka legal yang komprehensif dengan pembagian lima zona utama (konservasi, pariwisata, perikanan tangkap, budidaya, dan khusus mangrove) berhasil memberikan panduan operasional untuk pengendalian dampak pariwisata.

Integrasi dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kabupaten Pesisir Selatan 2026-2045 menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan pariwisata biru berkelanjutan. Pertumbuhan infrastruktur akomodasi sebesar 59% dalam satu tahun (dari 33 hotel dengan 505 kamar tahun 2022 menjadi 56 hotel dengan 622 kamar tahun 2023), peningkatan kunjungan wisatawan mencapai 2,6 juta orang, dan kontribusi sektor wisata terhadap PDB Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,89% mengindikasikan potensi besar kawasan Mandeh sebagai destinasi wisata bahari unggulan.

Namun, implementasi kebijakan menghadapi tantangan kompleks berupa keterlambatan pelaksanaan akibat revisi Perda Pasal 41(b) yang baru disahkan tahun 2023, konflik zonasi antara area perikanan tradisional dengan zona pariwisata, gap antara master plan pemerintah nagari dengan ketentuan regulasi provinsi, serta keterbatasan sistem monitoring berbasis teknologi. Konsentrasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan IV Jurai (30 unit penginapan dari 94 unit total) menunjukkan ketimpangan spasial yang perlu diperhatikan.

Rekomendasi penelitian meliputi: (1) harmonisasi regulasi multi-level melalui pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan Kawasan; (2) penguatan kapasitas kelembagaan dengan pengembangan SDM sesuai program RIPPAR 2026-2030; (3) optimalisasi partisipasi masyarakat melalui skema PES dan platform digital; (4) inovasi instrumen kebijakan berbasis
teknologi untuk monitoring real-time; dan (5) implementasi bertahap program RIPPAR dengan quick wins 2026-2027 dan mid-term programs 2027-2030.

Model pengelolaan zonasi Mandeh yang mengintegrasikan tiga tingkat kebijakan (provinsi-kabupaten-nagari) dapat menjadi best practice untuk kawasan wisata bahari lainnya di Indonesia dengan adaptasi sesuai karakteristik lokal. Keberhasilan implementasi memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua stakeholder, koordinasi yang kuat, dan sistem monitoring yang adaptif terhadap dinamika perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2018). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038.

[2] Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan. (2024). Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kabupaten Pesisir Selatan 2026-2045. Painan: Litbang Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan.

[3] Abbas, I., Aromatica, D., & Kabullah, M.I. (2023). Strategi Pemerintah Nagari Mandeh dalam Mewujudkan Mangrove sebagai Destinasi Wisata. Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS), 2(1).

[4] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

[5] BPS Indonesia. (2024). Statistik Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[6] Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.

[7] Fuadi, K. et al. Kajian Potensi Ekowisata Bahari Kenagarian Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Penelitian.

[8] Cicin-Sain, B., & Knecht, R. W. (1998). Integrated coastal and ocean management: concepts and practices. Island Press.

[9] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Indonesia. Jakarta: KKP.

[10] Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

[11] Dahuri, R. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: IPB Press.

[12] UNWTO. (2017). Tourism and the Sustainable Development Goals. Madrid: World Tourism Organization.

[13] Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources. Canadian Geographer, 24(1), 5-12.

[14] Peneliti. Pariwisata Kepulauan Anambas: Kajian Potensi dan Pengembangan. Jurnal Penelitian Pariwisata.

[15] Ramadhan, R., Mamahit, D.A., Yurianto, M., Widodo, P., Saragih, H.J.R., & Suwarno, P. (2023). Strategi Pengembangan Hutan Mangrove dan Restorasi Terumbu Karang dalam Pengelolaan Wisata Bahari Guna Mendukung Keamanan Maritim di Banyuwangi Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(11), 4914-4927.

[16] Makalew, A.D.N., Damayanti, V.D., & Nugraha, J.A. (2013). Perencanaan Lanskap Wisata Pantai Tanjung Baru Berbasis Eco-Landform. Jurnal Lanskap Indonesia, 5(1), 27-33.

[17] Tim Pengabdi Masyarakat. (2019). Pemetaan Partisipatif Potensi Wisata di Nagari Sungai Pinang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Vokasi, 3(2).

[18] Melati, D.N. (2021). Mangrove Ecosystem and Climate Change Mitigation: A Literature Review. Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, 16(1), 1-15.